



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Danau Toba, 003, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bangau, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 03 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Lwk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Kutipan Akta Nikah nomor 17/03/DNIV/2019 pada tanggal 10 April 2019;

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Duda mati dan Termohon Berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Bersama di Jalan Danau Toba Kelurahan Bungin selama kurang lebih 5 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak di karunia anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon malah memulangkanya;

5. Bahwa sejak tahun 2017 Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Kebutuhan lahir dan batin Pemohon, sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Bulan Juli 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman Termohon di Jalan Bangau Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ,Provinsi Jawa Timur dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Kelurahan Bungin dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2019/PA.Lwk



7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

9. Bahwa Sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Pemohon Telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin Cerai dari atasan Penggugat dengan Nomor 238/II/2019 Tertanggal 25 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa Pemohon menyatakan sampai saat ini belum memperoleh surat izin perceraian dari atasan dan karenanya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mengurus terlebih dahulu surat izin perceraian tersebut dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	685.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2019/PA.Lwk